

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN  
PEMBAKARAN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN KEAMANAN  
UMUM BAGI ORANG DAN BARANG**

**( Studi Kasus Putusan Nomor :1594/Pid.B/2018/PN.Mks )**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Hj. Ulfiah Aulia Utami**

**4515060010**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMUHUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara (i) Ulfiah Aulia Utami Nomor Pokok Mahasiswa **4515060010** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji

Ketua


: 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.

(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H

  
(.....)

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

  
(.....)

4. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Hj. ULFIA AULIA UTAMI  
Nim : 4515060010  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 23/Pid.FH/III/2019  
Tanggal Pendaftaran Judul : 22 Februari 2019  
Judul Proposal : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERCOBAAN PEMBAKARAN YANG  
DAPAT MEMBAHAYAKAN KEAMANAN  
UMUM BAGI ORANG dan BARANG (Studi Kasus  
Putusan No. 1594/Pid.B/2018/PN.Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program  
Strata Satu ( S1 ).

Makassar, Agustus 2019

Disetujui,

Pembimbing I,


  
Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H.,M.H.

Pembimbing II,

  
Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Hj. ULFIA AULIA UTAMI  
Nim : 4515060010  
Program Study : IlmuHukum  
Minat : HukumPidana  
No. PendaftaranJudul : 23/Pid.FH/III/2019  
TanggalPendaftaranJudul :22 Februari 2019  
Judul Proposal : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERCOBAAN PEMBAKARAN  
YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN  
KEAMANAN UMUM BAGI ORANG dan  
BARANG (Studi Kasus Putusan No.  
1594/Pid.B/2018/PN.Mks)

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2019

**DekanFakultasHukum**



**Dr. RuslanRenggong, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam juga tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang (Studi Kasus Putusan No.1594/Pid.B.2018/PN.Mks)”.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Departemen Hukum Pidana program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan pasti terdapat kesulitan, hambatan dan rintangan dalam proses penyusunannya. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan didalamnya.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Ir. Cipto M, MM. Dan ibunda Hj. Husnia Cipto, SH.,MH. yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang, perhatian, pengorbanan, keringat dan air mata serta doa yang tidak pernah putus demi

keberhasilan penulis. Terkhusus untuk Ayahanda penulis, rasa haru dan bahagia penulis rasakan disetiap proses perkuliahan sampai didalam penyusunan tugas akhir ini, dimana ayahanda tidak kenal lelah dalam membiayai setiap kebutuhan penulis, dan terkhusus buat Ibunda penulis yang telah membesarkan penulis dengan segala suka duka disetiap prosesnya, ibunda yang setiap hari mendoakan penulis dengan ikhlas agar kelak menjadi anak yang sukses dan selalu kejalan yang benar. Kepada keluarga besar penulis yang selalu mendukung setiap langkah dan perjuanganku. Alm Andi Sultan Hidayat dan Alm Ummu Krg Sannang beliau adalah pung kakek dan pung nenek penulis yang juga sangat berperan dalam membesarkan penulis ketika kedua orang tua dari penulis sibuk dalam menjalankan tugas pekerjaan, kasih sayang dan perjuangannya selama ini akan selalu dikenang. Sungguh penulis sangat bersyukur mempunyai keluarga yang sangat menyayangi dan sangat peduli tentang kehidupan penulis, inshallah penulis akan selalu berdoa dan berjuang demi masa depan jauh lebih baik AMIN..

Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, sekaligus Penasihat Akademik penulis terima kasih atas perhatian, ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga.
3. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.,MH. selaku Pembimbing I (satu) dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH. selaku Pembimbing II (dua) terima kasih

yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan selama ini dalam memberikan bimbingannya, membantu, serta memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing oleh kedua dosen yang sangat luar biasa.

4. Ibu Dr. Yulia A Hasan, SH., MH. dan Ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, SH., MH. para dosen penguji ujian skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH., Prof. Dr. H.A. Muh. Arfah Pattenreng, SH.,MH., H. Hamzah Taba, SH.,MH., Dr. Abdul Haris Hamid, SH.,MH. Muhammad Rusli, SH.,MH. Basri Oner, SH.,MH., Mustawa Nur, SH.,MH., Dr. Baso Madiong, SH.,MH, dan ibu Andi. Tira, SH.,MH., Juliati, SH.,MH., Hj. Suryana Hamid, SH.,MH., selaku Guru Besar dan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah menjadi tempat penulis belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa khususnya Kak Mega, Ibu Pia, Kak Marlin, Kak Agung, dan Pak Patta yang telah senantiasa membantu penulis dalam melayani pengurusan administrasi.
7. Keluarga besar TK Nurul Falah Makassar, SDN Mangkura II Makassar, SMP Negeri 6 Makassar, SMA Negeri 1 Makassar, dan Universitas Bosowa Makassar yang telah menjadi tempat penulis untuk menjenjang pendidikan serta mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

8. Kepada hakim Pengadilan Negeri Makassar bapak Aris Gunawan, SH., terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu dan telah bersedia untuk diwawancara demi kepentingan penelitian.
9. Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Makassar dan seluruh staf beserta kepala bagian yang telah membantu penulis dalam melakukan wawancara terhadap pelaku, terima kasih atas bantuan yang sangat berharga.
10. Kepada sepupuku tersayang Muh. Sadhri Kahar Muang, SE.,MM., dan istrinya drg. Andi Ghina Noor Zaelan yang selalu membantu penulis dalam suka duka terima kasih sudah menjadi kakak yang luar biasa buat penulis.
11. Kepada sepupuku tersayang Ady Pratama, SH.,ST., dan istrinya Hj. Anna Latief, SH., yang selalu meluangkan waktu buat membantu penulis dalam suka duka terima kasih atas kasih sayangnya.
12. Kepada sepupuku tersayang Andi Nambong, ST., dan istrinya Dwi saraswati yang selalu ada dalam mengingatkan penulis untuk tidak berputus asa dan selalu kuat dalam menghadapi segala cobaan.
13. Kepada keluarga besarku Muh. Basir Sultan, SE., Thalib, SE., MM., Muh. Kahar Muang, S.Pd., M.Pd., alm. Herman Sultan, SH., Haris Sultan, Dra. Herny Sultan, S.Pd., M.Pd., Bety Sultan, S.Pd., Nurbaya Sultan. Terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya selama ini kepada penulis.
14. Kepada sahabat-sahabatku tercinta Atikah Aryani, SE., Putri Andira Nurdin, SE., Astari Anugerah, SM., Annisa Rezkiani M, SE., Mayang



Sugiadma, SM., Nurayni Yahya, SE., Daruningtyas Sasanti R, SE., Fatimah Akbar, SH., Dewi Ratnasyari Arsyad, SM., Syasmita Maudi, Andi Gayida I, SE yang selalu membantu penulis dan memberikan dukungan dan nasehat dalam penyusunan skripsi.

15. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah CrT yaitu Sri Jumriani Lestari, SH., Dian Islamiati, SH., Lusiana Adinda, SH., Muh Afdhal Dhuni, SH., Andi Muh Agung, SH., Naufal, SH., Agus Triyono, SH., atas persaudaraan mulai dari maba susah senang selalu bersama, dan dukungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, semoga kedepannya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan sukses bersama-sama.
16. Kepada sahabat-sahabatku tercinta Muhammad Agung Badawarman, A.Md., M Nurseha Zul S, SE., Daniel Pakerti, SE., Fadhil Zafran, S.Sos., M Fernaldy Anggahda, SE., Moch Rizky Damar, SE., Aryo Prayogi, ST., atas persaudaraan yang sudah sangat lama terima kasih buat waktunya suka duka selalu memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman seangkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas bosowa, terima kasih telah berbagi banyak ilmu, pengalaman, dan persahabatan selama kuliah.
18. Keluarga besar Himapsih Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, khususnya junior angkatan 2016 dan 2017 yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

19. Sahabat-sahabat KKN Reguler Desa Kamiri, Kec. Balusu, Kab. Barru ang-46 tahun 2019, terutama Rahmat Yadi, ST., Fadjar Dwi B, ST., Achmad, ST., Julsen Rombe, ST., yang sangat membantu penulis selama berada dibarru dan dalam penelitian.
20. Bapak Ir. Fauzy Lebang, ST., selaku Dpl Desa Kamiri, Kec. Balusu, Kab. Barru, terima kasih atas bantuannya selama penulis melakukan KKN-PPM ang.46.
21. Bapak Irwan Temma beserta istri dan keluarga, selaku Kepala Desa Kamiri, Kec. Balusu, Kab. Barru. Terima kasih sudah menjadi kedua orang tua selama penulis melakukan KKN di dusun baera. Penulis sangat bersyukur mempunyai keluarga baru yang sangat menyayangi penulis sepenuh hati.
22. Sahabat-sahabatku tercinta KKN-PPM ang.46 2019 terkhususnya Posko Raider 406 Miftahul Shahib Seputra, ST., Rizwan, ST., Andri Karapa, ST., Kiki Fardani H, S.Sos., Irmayantie, S,Ip., Rizalvin, ST., Zukry Umar, ST., terima kasih atas perhatian dan masukan, canda tawa selama hampir dua bulan kita tinggal bersama. Penulis sangat bersyukur mempunyai saudara seperti kalian.
23. Seluruh pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan studi yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua Amin.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2019

Hj. Ulfia Aulia Utami



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	6
 <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
2.2 Pengertian dan Sifat Percobaan .....	20
2.3 Unsur-Unsur Percobaan.....	23
2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembakaran.....	33
2.5 Pidana dan Pemidanaan .....	35
2.6 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman .....	54
 <b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang .....	60
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang.....	72

**BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan..... 83

4.2 Saran..... 84

**DAFTAR PUSTAKA..... 85**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa: “Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum”. Keberadaan sebuah negara hukum Indonesia menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun. Sejalan dengan tujuan keberadaan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Secara sederhana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai bermacam-macam etnis, suku, budaya dan agama. Hal ini menjadikan Indonesia mempunyai keindahan tersendiri. Bernegara satu, namun masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan masing-masing. Jika perbedaan agama ini tidak digunakan dengan sebaik-

baiknya dan tidak dijaga dengan baik, maka perbedaan agama tersebut akan menimbulkan konflik.

Dalam hidup bermasyarakat akan selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian menjadi pilar dalam menegakkan suasana kehidupan yang kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Unsur kejahatan menjadi salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat. Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana merupakan suatu problematika sosial yang sangat meresahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas dan kegiatan hidup sehari-hari.

Dengan meningkatnya perkembangan dan pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi dan sudah sangat jelas berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tingkat kejahatan pun semakin meningkat di era zaman sekarang. Selain dikarenakan faktor jumlah masyarakat yang semakin banyak, juga dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat yang mengakibatkan adanya upaya dan dorongan untuk melakukan suatu kejahatan. Kecenderungan masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana sangat mempengaruhi jenis tindak pidana yang lain yang tentunya sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat yang lain pada khususnya dan kehidupan berbangsa dan Negara pada umumnya.

Berbagai macam tindak kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, khususnya di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita-berita tentang terjadinya berbagai delik baik itu pemerkosaan, perampokan, penipuan, penganiyaan, pencurian, pembunuhan,

dan sebagainya. Pada dasarnya kejahatan dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu pria, wanita, dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia.

Perbedaan dalam segala aspek kehidupan terutama pada aktivitas keseharian manusia merupakan sebuah keniscayaan. Adanya perbedaan agama, budaya, suku dan lain sebagainya menjadikan kehidupan ini beragam dalam suasana yang begitu menarik dan saling mengenal satu sama lain, sebab perbedaan akan mengantarkan sebuah panorama yang begitu indah, ketika hal tersebut diletakkan sebagai alat untuk saling mengikat satu sama lain dalam upaya untuk membangun sebuah bangunan kehidupan yang harmonis, Perbedaan diatas banyak ditemukan dalam lingkungan bermasyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat dimana setiap agama dilindungi oleh UUD 1945 yang ada pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu”. Agama yang ada di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Konghuchu, dan Buddha, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, harapan bangsa adalah masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan damai.

Berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum terjadi disetiap sendi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kasus tindak pidana percobaan pembakaran terhadap gereja yang terjadi di kota Makassar. Kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum orang atau barang, yang diatur dalam Buku II Pasal 187 KUHP. Dalam penjelasan



Pasal ini disebutkan bahwa kejahatan ini adalah suatu delik dolus, artinya harus dilakukan dengan sengaja untuk dapat dihukum, maka perbuatan itu harus dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, dan bahaya maut bagi orang.

Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Gereja Toraja Jama'at Masale, di jalan Adhyaksa Baru, Kec. Panakukkang, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Hal yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana percobaan pembakaran terhadap gereja adalah disebabkan adanya ketersinggungan dari terdakwa, ketersinggungan tersebut dimana terdakwa merasa diremehkan dari salah satu yang menjadi pendeta di Gereja Toraja Jama'at Masale. Sikap pendeta yang selalu memandang sinis dan menaruh rasa curiga terhadap terdakwa, sehingga terdakwa merasa seperti dipandang hina oleh pendeta tersebut.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP adalah barangsiapa, dengan sengaja, membakar, menjadikan letusan atau banjir di hukum penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang.

Di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kota Makassar dalam tindak pidana ini sangat jarang terjadi, berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataannya hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat tersebut dapat merugikan berbagai pihak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pembakaran, sehingga penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang (Studi Kasus Putusan No.1594/Pid.B/2018/PN.Mks).”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana percobaan pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang dalam putusan No. 1594/Pid.B/2018/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang dalam putusan No. 1594/Pid.B/2018/PN.Mks ?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kejahatan yang dengan sengaja membakar yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang.
  - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang.
2. Dalam penelitian tentunya diharapkan adanya kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini adalah:
- a. Kegunaan teoritis yaitu secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakkan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana pembakaran.
  - b. Kegunaan praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.
  - c. Sebagai syarat wajib bagi penulis untuk menyelesaikan program studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

#### **1.4 Metode Penelitian**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi-empiris, oleh karena dalam pendekatan ini menggunakan

data primer atau data lapangan, dan kemudian menggunakan data sekunder sebagai data awal.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena kasus pembakaran, yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi orang dan barang di putus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor: 1594/Pid.B/2018/PN.Mks. Pelaku pembakaran bernama Jampardi alias Jampang.

#### **c. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahannya dan tujuan penelitian, dibagi dalam dua jenis data yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pelaku yang melakukan tindak pidana percobaan pembakaran terhadap gereja dan hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah memutus perkara tersebut.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Penelitian Pustaka ( *library research* )**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui dalam membaca berbagai buku, berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan judul yang diteliti, dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar.

##### **2. Penelitian Lapangan ( *field research* )**

Pada bagian ini penulis akan mengadakan pengumpulan data dengan penelitian langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini akan melakukan wawancara yaitu penelitian melakukan tanya jawab secara langsung terhadap Pelaku serta Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah memutus perkara tersebut.

#### **e. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif. Menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut Evi hartanti (2016: 5) dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagaian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Adapun Menurut Simons dalam Evi Hartanti (2016: 5) pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

Alasan dari Simons mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena :

- a. untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan

undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

- b. agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Menurut Teguh Prasetyo (2010: 50) bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003: 1) menjelaskan istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah “*delict*” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Selanjutnya Menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam Erdianto Effendi (2011: 96) adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana.

Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana.
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak pidana adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
- c. Istilah *Strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana.

Menurut Van Hatum dalam Erdianto Effendi (2011: 97) bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana.

Adapun Menurut Jonkers dalam Erdianto Effendi (2011: 97) merumuskan bahwa:

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan



dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

*Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana yang dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana, berikut ini penulis akan kemukakan pandangan pendapat dari beberapa ahli hukum mengenai tindak pidana, antara lain yaitu:

- a. Pengertian *strafbaar feit* dikemukakan oleh Pompe dalam buku Erdianto Effendi (2011: 97) secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu yaitu “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”
- b. Menurut Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan naitelen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Adapun Menurut Kanter dan Sianturi dalam Erdianto Effendi (2011: 99) mengartikan tindak pidana adalah sebagai berikut:

“Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).”

Sementara itu, Moeljatno (Erdianto Effendi, 2011: 98) menyatakan bahwa tindak pidana adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah merupakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum, yang mengandung unsur-unsur

mencocoki rumusan delik, sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

### 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana (Teguh Prasetyo. 2010: 50) sebagai berikut:

#### 1. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur itu terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku  
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

#### 2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan atau *poging*, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Menurut Teguh Prasetyo (2010: 51) salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh: Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*) contoh: Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Selain itu, Menurut Simons dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;

- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
- 4) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut Moeljatno (Erdianto Effendi, 2011: 98) dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, Menurut Loebby Loqman dalam Erdianto Effendi (2011: 99) menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum.
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan.
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi dalam Erdianto Effendi (2011: 99) menyatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek.
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung (2005: 10) mengemukakan bahwa:

“Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif, unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia.” yaitu

berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan (*tierekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtedelicten*. Sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Diketahuinya adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi

asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang.

Adapun Menurut Sudarto ( 1991: 3) unsur tindak pidana merupakan suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur yaitu unsur *actus reus* dan unsur *mens rea*. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggung jawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam arti luas (*dolus dan culpa*) dan tidak adanya alasan pemaaf.

## 2.2 Pengertian dan Sifat Percobaan

Percobaan yang dalam bahasa Belanda di sebut "*poging*", menurut doktrin dalam Teguh Prasetyo (2010: 151) adalah suatu kejahatan yang sudah

dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna. Dalam kata sehari-hari, yang diartikan percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Menurut Adami Chazawi (2002: 1-2) yang dikutip oleh Abdul Salam Siku, mengemukakan bahwa dari segi tata bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji.

Dari apa yang diterangkan di atas, kiranya ada dua arti percobaan sebagai berikut:

1. Tentang apa yang dimaksud dengan usaha kehendak berbuat adalah orang mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Misalnya hendak menebang pohon, namun orang itu telah melakukan perbuatan menebang, tetapi tidak selesai sampai pohon tumbang.
2. Tentang apa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu dalam keadaan diuji adalah pengertian yang lebih spesifik yaitu berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu di bidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan mengembangkan suatu jenis udang laut di air tawar.

Kemudian beberapa sarjana hukum memberikan definisi tentang percobaan sebagai berikut:

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Erdianto Effendi (2011: 162) bahwa pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.



Menurut Jan Rimmelink dalam Erdianto Effendi (2011: 163) dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya.

Adapun Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Abdul Salam Siku (2015: 25) merumuskan percobaan menurut Pasal 53 KUHP sebagai berikut:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Dalam KUHP percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 53

KUHP yaitu:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga;
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Menurut Mahrus Ali (2017: 115) dalam Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa:

“Pelaku percobaan hanya dapat dijatuhi pidana jika perbuatan pidana yang coba dilakukan dikategorikan sebagai kejahatan, sedangkan apabila perbuatan pidana yang coba dilakukan dikategorikan sebagai

pelanggaran, maka pelakunya tidak dipidana.” Dengan kata lain, *mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.*

Berdasarkan substansi ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP di atas, terdapat dua hal yang perlu dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya mencoba melakukan suatu tindak pidana adalah perbuatan terlarang dan bagi pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, walaupun pengenaan pidananya tidak sampai batas maksimum sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal hukum yang dilanggar, tapi dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman sanksi pidana.
2. Yang dapat dikenakan pidana hanya percobaan melakukan kejahatan, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Oleh karena itu penulis memberikan contoh percobaan melakukan pelanggaran yang tidak dapat dihukum misalnya, ada seseorang yang mencoba untuk putar balik pada saat lampu merah, tetapi karena melihat petugas lalu lintas di pos jaga, dan mengurungkan niatnya itu, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Jadi sudah jelas bahwa perbuatan percobaan yang dimaksud adalah suatu bentuk delik yang selesai dan berdiri sendiri, sebagaimana halnya dengan delik-delik kejahatan yang dapat dipidana, dengan ancaman hukuman dikurangi sepertiga dari yang diancamkan.

Menurut Abdul Salam Siku (2015: 5) mengenai sifat dari percobaan ada dua pandangan sebagai berikut:

1. Percobaan dipandang sebagai *Strafausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidanya orang). Sehingga, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang berdiri sendiri (*delictum sui generis*) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (*onvolkomendelictsvorm*). Dianut oleh Hazewinkel Suringan dan Oemar Seno Adji.
2. Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dipidanya perbuatan). Sehingga, percobaan dipandang sebagai delik yang sempurna (*delictum sui generis*), hanya dalam bentuk istimewa. Dianut: Pompe dan Moeljatno.

Dengan adanya dua pandangan tersebut diatas, menurut Moeljatno yang dikutip dalam buku oleh Abdul Salam Siku (2015: 6) berpendapat bahwa pandangan yang pertama sesuai dengan alam atau masyarakat individual karena yang diutamakan adalah *strafbaarheid van den person* (sifat dapat dipidanya orang), sedangkan pandangan yang kedua sesuai dengan alam atau masyarakat kita sekarang karena diutamakan adalah perbuatan yang tak boleh dilakukan.

### 2.3 Unsur-Unsur Percobaan

Menurut Abdul Salam Siku (2015: 11) dari rumusan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa unsur-unsur percobaan, sebagai berikut:

- a. Niat/Kehendak (*Voornemen*)

Di dalam bahasa Belanda niat adalah “*voornemen*”, yang dalam Teguh Prasetyo menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut “*opzet*” atau kesengajaan, dan ini meliputi semua ataupun dengan sadar kemungkinan. Menjadi persoalan apakah niat untuk melakukan kejahatan mempunyai kedudukan yang sama dengan percobaan.

Menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi dalam Erdianto Effendi (2011: 164) bahwa:

“Niat jika dipandang dari sudut bahasa adalah sikap batin seseorang yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuatnya.”

Sikap batin (*wetens*) dalam Adami Chazawi (2002: 16) yaitu termasuk segala apa yang diketahui atau disadari tentang perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya, dan ini artinya termasuk kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dalam pandangan Moeljatno niat dengan kesengajaan tidak sama. Sedangkan dalam penjelasan KUHP Belanda (MvT) niat sama dengan kehendak atau maksud. Dengan demikian niat untuk melakukan percobaan hanya dapat terjadi terhadap satu tindak pidana yang di dalam KUHP dirumuskan unsur subjektifnya dengan kata-kata “dengan sengaja” atau dengan maksud. Berarti bahwa percobaan atas kelalaian

tidak diperhitungkan. Dengan kata lain, yang ada hanyalah percobaan melakukan kesengajaan, bukan percobaan melakukan kelalaian.

Mengenai unsur niat ini, Moeljatno sebagaimana yang dikutip oleh Adami Chazawi (2002: 16) memberikan pendapat hubungan niat dan kesengajaan adalah sebagai berikut:

- a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial biasa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul, di sinilah niat sepenuhnya menjadi kesengajaan.
- b. Tetapi apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu "*subjektif onrechts-element*"
- c. Oleh karena niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, maka isi niat itu jangan diambil dan isinya kejahatan apabila kejahatan timbul. Untuk itu perlu ada pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum diwujudkan menjadi perbuatan.

Menurut Mahrus Ali (2017: 117) jika niat tersebut belum diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan. Niat yang ada dalam

batin seseorang adalah suatu hal yang bersifat abstrak dan hanya dapat diketahui oleh yang bersangkutan, sehingga tentunya sulit untuk dibuktikan oleh pihak lain. Selain itu, sejauh apa pun niat yang ada pada seseorang, pada dasarnya tidak mengakibatkan sesuatu yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu dalam perspektif yuridis, suatu niat tidak akan dipandang berimplikasi apapun apalagi mengakibatkan dapat dipidananya pemilik niat.

Menurut Erdianto Effendi (2011: 166) dalam doktrin hukum pidana menurut tingkatannya ada tiga macam kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) disebut juga kesengajaan dalam arti sempit.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewutzjin*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeids bewustzijn*) atas suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut juga dengan *dolus eventualis*.

Dari apa yang dikemukakan para sarjana diatas, maka dapatlah disimpulkan oleh penulis bahwa pembicaraan tentang niat dalam percobaan melakukan tindak pidana adalah tentang suatu kesengajaan bukan

berhubungan dengan kelalaian. Dalam kelalaian, dapat dikatakan bahwa pelaku tidak menginginkan terjadinya suatu peristiwa pidana.

Terjadinya suatu tindak pidana dengan kelalaian sudah dapat dipastikan bahwa tidak dilakukan dengan niat. Dengan demikian, tidak mungkin ada suatu percobaan atas terjadinya suatu kelalaian.

b. Permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*)

Unsur kedua ini merupakan persoalan pokok dalam percobaan yang cukup sulit karena baik secara teori maupun praktek selalu dipersoalkan batas antara perbuatan persiapan (*voorbereiding shandeling*) dan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*). (Abdul Salam Siku, 2015: 15)

Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadinya perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan sebagai delik. Jika dikaji lebih dalam akan menimbulkan kesulitan yang cukup besar untuk menafsirkan dengan tepat. Menurut Teguh Prasetyo (2010: 155) pengertian permulaan pelaksanaan ada dua hal, sebagai berikut:

- a. Permulaan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau *voorbereidingshandeling*.
- b. Apakah permulaan pelaksanaan itu “permulaan pelaksanaan dari kehendak” atau “permulaan pelaksanaan dari kejahatan”.

Tidak seorang pun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya adagium *cogitationis poenam nemo*

*patitur*, yaitu: tidak seorang pun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya,

Menurut Frans Maramis (2016: 205) jadi, niat harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan.

Menurut Hoge Raad dalam Leden Marpaung (2005: 95) pengertian permulaan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

“Bahwa hanya perbuatan yang menurut pengalaman orang dengan tidak dilakukan perbuatan lain lagi, akan menimbulkan pembakaran, dapat dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan.”

Sedangkan menurut Van Hamel dalam Salam Siku (2014: 15) bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Jadi yang dipentingkan atau yang dijadikan ukuran olehnya adalah adanya sikap batin yang jahat dan berbahaya dari si pembuat.

Dalam hukum pidana, barulah akan mempunyai arti jika niat itu telah diwujudkan dengan tingkah laku tertentu dan tingkah laku tertentu itu dalam Pasal 53 KUHP dirumuskan sebagai permulaan pelaksanaan. Hal ini terkait dengan pemenuhan unsur subjektif dan objektif. Satu perbuatan saja tidak dapat membuat seseorang dihukum kecuali ada kesalahan dalam pemikirannya, sebaliknya pikiran yang jahat saja tidak dapat menyebabkan seseorang



dihukum jika belum ada perbuatan permulaan yang tampak. (Erdianto Effendi, 2011: 167)

Dalam hal yang sebagaimana diungkapkan Adami Chazawi (2002: 20) terdapat dua ajaran yang saling berhadapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ajaran subjektif bertitik tolak dari sudut wujud perbuatannya, patutnya dipidana terhadap percobaan kejahatan menurut pandangan ini adalah terletak pada niat jahat orang itu yang dinilai telah mengancam kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang.
- b. Ajaran objektif, patutnya dipidana percobaan kejahatan karena wujud permulaan pelaksanaan itu telah dinilai mengancam kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang, jadi telah mengandung sifat bahaya bagi kepentingan umum.

Dengan demikian Menurut Moeljatno dalam Mahrus Ali (2017: 118) mengatakan bahwa untuk adanya permulaan pelaksanaan kejahatan harus memenuhi tiga syarat sekaligus, sebagai berikut:

- a. Secara obyektif apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju. Dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
- b. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu, ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi;

- c. Secara hukum baik formil maupun materil, apa yang telah dilakukan terdakwa harus benar-benar dapat dipandang sebagai perbuatan bersifat melawan hukum. Sifat ini merupakan syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana.

Dengan tiga kriteria tersebut maka pengertian permulaan pelaksanaan kejahatan berbeda dengan persiapan pelaksanaan kejahatan. Dalam persiapan pelaksanaan kejahatan, secara objektif apa yang telah dilakukan terdakwa dipandang masih cukup jauh untuk terwujudnya delik yang dituju terdakwa. Oleh karena itu, secara subjektif maupun berdasarkan hukum yang ada, perbuatan terdakwa belum tentu dinilai sebagai hal yang bersifat melawan hukum dan ia pun belum dipastikan tidak ragu lagi dalam mewujudkan niat jahatnya.

- c. Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Semata-mata Karena Kehendak Sendiri

Unsur ketiga yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan atau tidak adalah bahwa pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Jika tidak selesainya perbuatan dilakukan oleh kesadaran pelaku sendiri, maka unsur percobaan tidak dapat terpenuhi karenanya tidak dapat dihukum.

Menurut Frans Maramis (2016: 209) perlu pula dikemukakan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang percobaannya sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang, malahan

ada perbuatan yang persiapannya sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang.

Menurut R. Soesilo dalam Erdianto Effendi (2011: 169) sebab-sebab tidak selesainya suatu tindak pidana biasanya ada empat macam sebagai berikut:

1. Alatnya yang dipakai melakukan tidak sempurna sama sekali (*absolut ondeugdelijke middel*) misalnya: orang akan membunuh orang lain dengan racun, keliru dengan gula, atau dengan pistol yang ternyata tidak berisi peluru, sehingga orang itu tidak mati
2. Alatnya yang dipakai melakukan kurang sempurna (*relative ondeugdelijke middel*), misalnya orang yang akan membunuh orang lain dengan memakai racun yang ternyata kurang keras, memakai pistol yang kebetulan pelurunya kurang baik sehingga orang itu tidak mati.
3. Objek dituju tidak sempurna sama sekali (*absolute ondeugdelijke object*), misalnya orang akan membunuh orang lain dengan racun yang cukup keras, akan tetapi karena orang itu mempunyai kekuatan luar biasa ia tidak mati.
4. Obyek yang dituju kurang sempurna (*relatief ondeugdelijke object*), misalnya orang akan membunuh orang lain dengan racun yang cukup kerasnya, akan tetapi karena orang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa ia tidak mati.

karena niat jahat saja belum cukup untuk dihukum, karena titik beratnya adalah ada pada bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan percobaan itu.

Sedangkan Menurut Barda Nawawi Arief dalam Erdianto Effendi (2011: 170) tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penghalang fisik. Misalnya: tidak matinya orang yang ditembak, karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas.
2. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Misalnya: takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain.
3. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor/keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya: daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan, barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun si pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga.

Dengan demikian tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pengunduran diri secara sukarela (*rucktritt*) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan

Dengan demikian tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pengunduran diri secara sukarela (*rucktritt*) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan
- b. Penyesalan (*tatiger reue*) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah dijelaskan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya: orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi setelah diminumnya ia segera memberikan obat penawar racun sehingga si korban tidak jadi meninggal.

Menurut Teguh Prasetyo (2010: 157) pengunduran diri itu tidak nyata, maka adanya unsur ketika itu dapat dibuktikan dari adanya suatu hal lain yang cukup memberikan petunjuk apa sebabnya delik tersebut tidak selesai. Jadi tidak harus membuktikan bahwa pengunduran diri itu tidak secara sukarela.

#### **2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembakaran**

Dalam pendapat Wirjono Prodjodikoro (2003: 133) mengemukakan bahwa tindak pidana pembakaran merupakan salah satu kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan yang tertuang dalam KUHP. Buku II KUHP yang membahas tentang kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang terbagi dalam 7 (tujuh) Pasal, yaitu Pasal 187, 187bis, 188, 191bis, 191ter, 200, dan 201 yang menyebutkan bahaya umum sebagai unsur.

Dalam unsur “bahaya” dalam pasal-pasal tersebut harus dipandang secara objektif dan tidak boleh secara subjektif. Jadi dalam hal ini bila si pelaku melakukan perbuatan “bahaya” tidak menjadi masalah apakah pelaku menganggap adanya “bahaya” ini atau tidak, melainkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan “bahaya” tersebut. “Bahaya” ini juga sudah dianggap ada meski nyatanya ada hal-hal yang baru kemudian datang, tanpa disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya malapetaka itu.

Adapun tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 187 KUHP yang telah ditentukan sebagai berikut:

Barangsiapa yang dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan, atau mengakibatkan banjir, dihukum:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;
- (3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Menurut Andi Hamzah (2010: 189) yang termasuk pada ayat (1) merupakan delik pokok, artinya rumusan delik (definisi delik pembakaran ada di ayat (1)), sedangkan ayat (2) dan (3) merupakan bagian inti yang memperberatkan pidana, maksimum dua belas tahun

menjadi lima belas tahun penjara (ayat (2)) dan menjadi penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun (ayat (3)). Jadi, delik ini disebut delik berkualifikasi, dan juga termasuk delik materiil, artinya menjadi delik jika mengakibatkan kebakaran, ledakan atau banjir.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembakaran, yaitu:

#### 1. Barangsiapa

Unsur “barangsiapa” adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatan hukum.

#### 2. Dengansengaja membakar

Bahwa unsur “dengansengaja membakar” adalah adanya nilai/rencana yang dilakukan untuk membakar (menjadikan api dari suatu barang) sesuai dengan keinginan pelaku.

#### 3. Mendatangkan bahaya umum untuk barang

Yang dimaksud dengan *bahaya umum untuk barang* adalah bahwa disamping barang yang pertama-tama diserang oleh si pelaku ada barang lain di dekatnya, yang ada bahaya akan kena pula oleh akibat serangan tersebut. Selain itu “mendatangkan bahaya umum untuk barang” maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada tempat dimana barang tersebut adalah untuk kepentingan umum (public).

## 2.5 Pidana dan Pemidanaan

### 2.5.1 Pengertian Pidana

Istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Ada beberapa istilah pidana dalam bahasa asing yaitu pidana berasal dari bahasa Latin "*poena*" yang artinya nestapa seperti denda, pembalasan, dan istilah pidana dari bahasa Yunani "*poine*" yang artinya ganti rugi, atau uang pengganti. (Mahrus Ali, 2017: 185)

Sementara Menurut Herbert L. Packer dalam Bambang Waluyo (2014: 15) ada beberapa karakteristik pidana sebagai berikut:

- a. Harus berupa derita atau sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan
- b. Harus diberikan karena adanya suatu pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
- c. Harus diberikan dengan sengaja oleh manusia lain selain pelaku (pejabat yang berwenang)
- d. Harus ditujukan untuk tujuan pencegahan pelanggaran hukum atau pembalasan dan atau untuk tujuan keduanya.

Menurut Sudarto dalam Mahrus Ali (2017: 186) memberikan pengertian pidana yaitu:

“Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Sedangkan Menurut Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali (2017: 186) mengartikan pidana sebagai berikut:



“Pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.”

Menurut R. Soesilo dalam Erdianto Effendi (2011: 4) pidana atau hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Menurut Mahrus Ali (2017: 186) berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
4. pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa pengertian pidana tidak terbatas hanya pada pemberian nestapa, tetapi pidana juga digunakan untuk menyeruhkan tata tertib, pidana pada hakekatnya dua tujuan utama yakni mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik.

### 2.5.2 Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana (Bambang Waluyo, 2014: 10) sebagai berikut:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Perbedaan pidana pokok dengan pidana tambahan sebagai berikut:

1. Pidana pokok dapat dijatuhkan secara sendiri-sendiri, sedangkan pidana dalam pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.
2. Pidana pokok merupakan keharusan (imperatif), sedangkan pidana tambahan bukan merupakan keharusan (fakultatif).
3. Dalam hal-hal tertentu pidana tambahan merupakan keharusan, seperti dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275.

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati

Pidana Mati merupakan pidana yang terberat. Hal ini diketahui dari urutan jenis pidana mati yang letaknya paling atas dalam jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 69 KUHP berat ringannya pidana ditentukan oleh urutannya dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4), dan pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

Menurut Evi Hartanti (2016: 57) pidana mati pada beberapa negara telah dicabut sedangkan untuk negara kita masih dipertahankan bahkan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati mulai ditambah. Pidana mati dari waktu ke waktu dilakukan lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, baik dijalankan dengan pemenggalan, penggantungan sampai disuntik mati.

Selain itu Menurut Teguh Prasetyo ada penentang yang paling keras pada pidana mati adalah C. Beccaria, ia menghendaki supaya di dalam penerapan pidana lebih memerhatikan perikemanusiaan. Adapun penentang yang gigih lainnya adalah Voltaire yang mendalihkan penentangannya dari sudut kegunaan, dikatakan bahwa kegunaan pidana mati tidak ada sama sekali.

Dan walaupun ada yang menentang hukuman mati tersebut, tetapi adapun yang cenderung untuk mempertahankan adanya hukuman atau pidana mati (Teguh Prasetyo, 2010: 119) yaitu sebagai berikut:

1. Dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana.
2. Mengenai kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi bagaimana baiknya undang-undang itu dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pertahapan dalam upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya.
3. Mengenai perbaikan dari terpidana, tentu dimaksudkan supaya yang bersangkutan kembali ke masyarakat dengan baik apakah jika dipidana seumur hidup yang dijatuhkan itu kembali lagi dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan (lapas) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Dapat pula dikatakan bahwa pidana penjara dewasa merupakan jenis utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu, pidana penjara tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia (hukum adat), yang dikenal adalah pidana

pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan, atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti kerugian. (Mahrus Ali, 2017: 196)

Sedangkan Menurut Evi Hartanti (2016: 57) pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Batas waktu pidana penjara minimal satu hari sampai seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum adalah lima belas tahun. Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja karena ia tidak dapat bebas bepergian tetapi para narapidana kehilangan hak-hak tertentu seperti:

- a) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;
- b) Hak memangku jabatan publik;
- c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan;
- d) Hak mendapat izin tertentu;
- e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan;
- g) Hak untuk kawin;
- h) Beberapa hak sipil yang lain.

### 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktunya minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang dianggap ringan seperti tindak pidana kealpaan dan pelanggaran. (Evi Hartanti, 2016: 58)

Dan karena itu penulis memberikan simpulan pidana kurungan adalah juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan dari pada pidana penjara.

Keringanan tersebut antara lain:

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistol, artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri.
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara.
- c. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, maksimum boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan pada Pasal 52 atau 52 a (Pasal 18 KUHP).
- d. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).
- e. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana tersendiri.

#### 4. Pidana Denda

Pidana denda adalah merupakan bentuk pidana tertua. Pada saat sekarang, pidana denda dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan berupa pelanggaran dan kejahatan ringan. Pidana denda

merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. (Evi Hartanti, 2016: 58)

Adapun Menurut Mahrus Ali (2017: 199) dalam KUHP pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.

Pasal 30 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen;
- (2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;
- (3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan;
- (4) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen;
- (5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan;
- (6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP menyatakan:

- (1) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan sebagai pengganti dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu;
- (2) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya;
- (3) Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah dan mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil (perdata), dan hak ketatanegaraan. (Evi Hartanti, 2016: 58)

Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak tertentu, yaitu:

- 1) Tidak bersifat otomatis harus ditetapkan dengan putusan hakim;
- 2) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut dapat diketahui dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

- (1). Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya yaitu:
  - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
  - b. Hak memasuki dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;



- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, apabila dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

## 2. Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Apabila penjatuhan pidana perampasan atas barang yang tidak disita maka dapat ditentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran Hakim. (Bambang Waluyo, 2014: 22)

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan tersebut (*corpora delicti*), dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan

(instrumenta delicti). Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana, yang diperoleh dengan kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan yang tidak dengan sengaja, atau karena melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

### 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim harus dibacakan dalam sidang terbuka. Walaupun putusan hakim dilakukan dalam sidang terbuka, adakalanya putusan itu dipandang perlu diumumkan agar lebih diketahui oleh masyarakat secara luas. Pengumuman putusan hakim ini perlu dilakukan agar orang tertentu yang biasa melakukan kejahatan tidak membahayakan orang lain lagi. Pengumuman dilakukan biasanya melalui surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

Menurut Bambang Waluyo (2014: 18) maksud dari pengumuman putusan hakim adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

### 2.5.3 Teori Tujuan Pidanaan

Pada umumnya teori pidanaan tidak dirumuskan dalam perundang-undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutnya dengan teori yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana termasuk juga pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (*prevensi khusus*) maupun pencegahan yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut (*prevensi umum*).

Menurut Erdianto Effendi (2011: 141) secara umum tujuan pidanaan mempunyai tujuan ganda yaitu:

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan

- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Tujuan tersebut telah digariskan dalam Pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan tujuan pembedaan adalah:

- (1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;
- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- (4) Membebaskan rasa bersalah pada pidana;
- (5) Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pidana yang diharapkan adalah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan berikutnya, untuk perbaikan terhadap diri si penjahat, menjamin ketertiban umum dan berusaha menakut-nakuti calon penjahat agar tidak melakukan kejahatan.

Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Menurut Mahrus Ali (2017: 192) selama ini hanya wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam Mahrus Ali (2017: 193) tergambar misalnya dari tujuan pemidanaan butir c, yakni:

“Menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, yang hampir tidak ditemukan dalam *western literature*.”

Dan karena itu penulis menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan terdapat di dalamnya mengandung arti adanya suatu aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang dalam melakukan tindak pidana.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada tiga kelompok teori pemidanaan, sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai peccatum est*). Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkannya pidana pelanggaran hukum.

Menurut Kant dalam Erdianto Effendi (2011: 142) berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak. Dari teori ini, sudah jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.

Menurut Erdianto Effendi (2011: 142) teori absolute atau teori pembalasan terbagi dala dua macam, yaitu:

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatan yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

Menurut Johanes Andreas dalam Evi Hartanti (2016: 60) tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Sedangkan Menurut Andi Hamzah dalam Bambang Waluyo (2014: 45) teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, dan sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

## 2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Dengan kata lain pemidanaan bukan sekedar untuk melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat, agar menjadi lebih

baik kembali. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. (Evi Hartanti, 2016: 61)

Untuk tercapainya tujuan ketertiban masyarakat, maka terdapat tiga macam sifat, yaitu:

- a. Menakut-nakuti orang agar takut melakukan kejahatan, dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang orang akan merasa takut melakukan kejahatan.
- b. Memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi kejahatan.

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terpidana sehingga di kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak melanggar pula peraturan hukum (*special prevensi/pencegahan khusus*).

- c. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki lagi.

Apabila ada tabiat atau perilaku dari pelaku kejahatan tidak dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan atau dicabut hak hidupnya melalui penjatuhan pidana mati.

Menurut Nigel Walker dalam Evi Hartanti (2016: 61) teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk



melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

### 3. Teori Gabungan atau Teori Modern

Teori gabungan atau teori modern adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (Rusli Muhammad, 2007: 199)

Menurut Andi Hamzah dalam Antonius Sudirman (2009: 110) bahwa secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan sebagai berikut:

a. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan.

Menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak), tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat.

b. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut teori gabungan ini bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya.

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Sedangkan Menurut Evi Hartanti (2016: 62) teori ini diajukan pertama kali oleh Pellegrino Rossi pada tahun 1787-1884. Teori ini menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas-asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

## **2.6 Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan**

Menurut Lilik Mulyadi (2007: 219) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dilihat dari pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis sebagai berikut:

### **2.6.1 Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan (Rusli Muhammad, 2007: 217).

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Menurut Lilik Mulyadi (2010: 220) mengemukakan bahwa:

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum putusan hakim.”

Sedangkan Menurut Rusli Muhammad (2007: 226) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.”

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkap, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah pencatuman unsur-unsur tersebut,

dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa.

Menurut Lilik Mulyadi (2007: 232) setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain :

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Dalam putusan hakim, hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*Recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Dan hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

### 2.6.2 Pertimbangan Sosiologis

Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) yang mengemukakan bahwa :

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyalamai perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut HB Sutopo (2002: 68) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, sebagai berikut:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang hidup yang meringankan maupun hal-hak yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban.

d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, M. H. Tirtaatmaja (Theo Lamintang, 2012: 185) mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu:

“Sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.”

Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan, yaitu:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan).
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivis) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran pidana, misalnya penyelundupan, membuat palsu pada waktu Negara dalam keadaan ekonomi yang buruk.



## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembakaran yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana percobaan pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang dalam putusan Nomor 1594/Pid.B/2018/PN.Mks, maka perlu diketahui terlebih dahulu identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, dan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu sebagai berikut :

##### 3.1.1 Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: JAMPARDI Alias JAMPANG
Tempat lahir	: Makassar
Umur/ tanggal lahir	: 20/ 01 Maret 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Adhyaksa Baru Lorong 5, Kel. Pandang, Kec. Panakukang, Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Parkir



### 3.1.2 Posisi Kasus

Pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Gereja Toraja Jama'at Masale, di jalan Adhyaksa Baru, No 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan memeriksa perkaranya, terdakwa Jambardi dengan sengaja menimbulkan kebakaran.

Pada awalnya dimana setiap terdakwa sedang nongkrong atau melintas di sekitaran gereja tersebut, pendeta selalu menatap dengan sinis kepada terdakwa, sehingga terdakwa merasa jengkel karena seperti dicurigai oleh pendeta di Gereja Toraja Jama'at Masale. Setelah itu saat terdakwa yang sementara nongkrong dekat dari Gereja Toraja Jama'at Masale dan setelah adzan subuh, muncul niat terdakwa yang masih dibawah pengaruh minuman alcohol untuk melakukan pembakaran terhadap gereja tersebut.

Selanjutnya terdakwa mengambil bensin tersebut dituang kedalam botol kemasan kecil merek maizone kemudian terdakwa selipkan dibalik bajunya, dan selanjutnya terdakwa kegereja tersebut dan setibanya terdakwa di gereja terdakwa dengan memanjat tembok depan pojok kanan kemudian terdakwa naik keatas tembok sisi kanan lalu berjalan dan sempat melihat kamera CCTV, kemudian terdakwa berhenti lalu mengambil bensin yang diselip dari balik bajunya dan kemudian terdakwa menyiram kusen pintu dan jendela dengan bensin.

Setelah itu terdakwa kembali menyiram sisa bensin yang masih terdapat dalam botol maizone dan lalu dibuang kedepan pintu hingga mengeluarkan korek api, lalu api berkobar dan membakar kusen tersebut, selanjutnya terdakwa loncat turun kebawah dan pergi pulang kerumah meninggalkan gereja.

### 3.1.3 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana percobaan pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang yang dilakukan terdakwa Jampardi yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jampardi alias Jampang, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Gereja Toraja Jama'at Masale, di jalan Adhyaksa Baru No 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan memeriksa perkaranya, ia terdakwa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatannya tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian berawal ketika terdakwa yang merasa jengkel kepada pendeta di Gereja Toraja Jema'at Masale, dimana setiap terdakwa sedang nongkrong atau melintas disekitaran gereja tersebut, pendeta tersebut selalu menatap dengan sinis kepada terdakwa, sehingga terdakwa merasa seperti dicurigai pendeta tersebut
- Bahwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 wita berawal terdakwa yang sementara nongkrong dekat dari Gereja Toraja Jama'at Masale dan setelah adzan subuh muncul niat terdakwa yang masih dibawah pengaruh minuman alcohol untuk pembakaran terhadap gereja tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil bensin yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian bensin tersebut dituang kedalam botol kemasan kecil merek maizone kemudian terdakwa selipkan dibalik baju, selanjutnya terdakwa kegereja tersebut setibanya terdakwa di gereja, terdakwa dengan memanjat tembok depan pojok kanan kemudian terdakwa naik keatas tembok sisi kanan lalu berjalan dan sempat melihat kamera CCTV kemudian terdakwa berhenti lalu mengambil bensin yang diselip dari balik baju kemudian menyiram kusen pintu dan jendela dengan bensin, selanjutnya botol maizone yang masih terdapat sisa bensin dibakar lalu dibuang kedepan pintu hingga api berkobar dan membakar kusen tersebut

selanjutnya terdakwa loncat turun kebawah dan pergi pulang kerumah meninggalkan gereja.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika sasaran dari perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah berupa sebuah Bangunan Gereja yang merupakan fasilitas keagamaan yang dipergunakan oleh khalayak umum, sehingga dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut gereja Toraja Jama'at Masale mengalami jendela/kusen terbakar dan rusak.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu :

a. Keterangan Saksi-saksi

1. Saksi Nofrianto

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 05.09 wita bertempat di Gereja Toraja Jama'at Masale, Jalan Adhyaksa Baru No 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, terdakwa telah melakukan perbuatan pembakaran kusen jendela Gereja;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus, sekitar jam 07.10 wita, saksi tiba di Gereja Toraja Jama'at Masale di Jalan Adhyaksa Baru dengan tujuan hendak kerumahnya Pendeta Joni Dilema, setelah bertemu dengan pendeta dimana pak pendeta menyampaikan kepada saksi untuk melihat kondisi disamping Gereja katanya tadi pagi hampir kebakaran;
- Bahwa saat itu pak pendeta juga menyuruh menunggu Yulius Padang yang juga hendak menuju ke Gereja, kemudian saksi bergegas kesamping Gereja dan melihat kondisi kusen jendela sepertinya sudah

terbakar bersamaan dengan itu saksi melihat ada botol minuman maizone kemudian saksi ambil dan mencium bau bensin lalu saksi kembalikan lagi botol itu seperti posisi semula, selanjutnya saksi kembali menemui pendeta dan menyampaikan kalau Gereja sengaja dibakar kemudian pendeta melarang untuk memegang-megang atau mendekati lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 08.00 wita saksi bersama pendeta dan saksi yang lainnya membuka rekaman CCTV dan dari hasil yang dilihat dapat dipastikan bila terjadi kebakaran karena sengaja dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan bensin dan korek api;
  - Bahwa dari rekaman CCTV yang terletak disebelah kanan Gereja terlihat terdakwa awalnya memanjat pagar pada pojok sebelah kanan lalu naik diatas tembok kemudian terdakwa menyiram kusen jendela Gereja dengan menggunakan bensin setelah dibakar kemudian terdakwa meloncat turun dari tembok;
  - Bahwa tidak ada barang lain yang ikut terbakar selain kusen jendela tersebut karena api cepat dipadamkan oleh saksi Daud dan saksi Matius yang mana api berkobar diperkirakan sekitar lima menit;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kusen pintu dan kusen jendela Gereja sebelah kanan terbakar dan rusak.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Matius Tangke

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar jam 05.09 wita bertempat di Gereja Jema'at Masale, Jalan Adhyaksa Baru No 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar,

terdakwa telah melakukan perbuatan pembakaran kusen jendela Gereja ;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung ketika terdakwa melakukan pembakaran terhadap Gereja tersebut karena saksi sedang berada dirumahnya yang persis berada disebatang jalan depan Gereja, namun sesaat setelah kejadian itu saksi diberi tahu oleh saksi Daud yang pertama kali melihat kobaran api yang menyala dengan mengatakan kalau Gereja terbakar ;
- Bahwa setelah mendengar saksi Daud mengatakan Gereja terbakar kemudian saksi menuju ke Gereja dan menyaksikan api sedang berkobar, selanjutnya saksi membuka pintu gerbang lalu masuk mematikan saklar meteran listrik. Setelah itu saksi bersama saksi Daud memadamkan api dengan cara disiram dengan air ;
- Bahwa saksi juga melihat adanya botol plastic maizone yang telah setengahnya terbakar dan berbau bahan bakar bensin ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 08.00 wita saksi bersama pendeta dan saksi yang lainnya membuka rekaman CCTV dan dari hasil yang dilihat dapat dipastikan bila terjadi kebakaran karena sengaja dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan bensin dan korek api ;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang terletak disebelah kanan Gereja terlihat terdakwa awalnya memanjat pagar pada pojok sebelah kanan lalu naik diatas tembok kemudian terdakwa menyiram kusen jendela Gereja dengan menggunakan bensin setelah dibakar kemudian terdakwa meloncat turun dari tembok ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ikut terbakar selain kusen jendela dan kusen pintu tersebut karena api cepat dipadamkan oleh saksi Daud, yang mana api berkobar diperkirakan sekitar lima menit ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kusen jendela dan kusen pintu Gereja sebelah kanan terbakar dan rusak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

### 3. Saksi Daud L

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar jam 05.09 wita bertempat di Gereja Toraja Jama'at Masale Jalan Adhyaksa Baru No 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, terdakwa telah melakukan perbuatan pembakaran kusen jendela Gereja ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung ketika terdakwa melakukan pembakaran terhadap Gereja tersebut, karena saksi sedang berada dirumahnya yang persis berada disebelah jalan depan Gereja, lalu saksi keluar hendak jalan-jalan pagi maka saksi menyaksikan Gereja terbakar kemudian saksi memberitahu saksi Matius dengan mengatakan kalau Gereja terbakar ;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata saksi lalu saksi Matius bersama saksi menuju ke Gereja dan menyaksikan api sedang berkobar, selanjutnya saksi Matius membuka pintu gerbang lalu masuk mematikan saklar meteran listrik setelah itu saksi bersama saksi Matius memadamkan api dengan cara disiram dengan air ;
- Bahwa saksi juga melihat adanya botol plastic maizone yang telah setengahnya terbakar dan berbau bahan bakar bensin ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 08.00 wita saksi bersama pendeta dan saksi yang lainnya membuka rekaman CCTV dan dari hasil yang dilihat dapat dipastikan bila terjadi kebakaran karena sengaja dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan bensin dan korek api ;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang terletak disebelah kanan Gereja terlihat terdakwa awalnya memanjat pagar pada pojok sebelah kanan lalu naik diatas tembok kemudian terdakwa menyiram kusen jendela Gereja dengan menggunakan bensin setelah dibakar kemudian terdakwa meloncat turun dari tembok ;

- Bahwa tidak ada barang lain yang ikut terbakar selain kusen jendela dan kusen pintu tersebut karena api cepat dipadamkan oleh saksi Matius dan saksi yang mana api berkobar diperkirakan sekitar lima menit ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kusen jendela dan kusen pintu Gereja sebelah kanan terbakar dan rusak.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

#### b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Jambardi, didepan persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan membakar kusen pintu dan jendela Gereja pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Gereja Toraja Jama'at Masale. Jalan Adhyaksa Baru No 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar
- Bahwa benar terdakwa membakar Gereja sendirian saja dan tidak ada orang lain yang menyuruhnya melainkan atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa benar cara terdakwa membakar yaitu awalnya terdakwa mengambil bensin yang sebelumnya sudah dibeli kemudian dimasukkan kedalam botol plastik lalu botol tersebut terdakwa masukkan atau diselipkan dibalik bajunya, kemudian terdakwa memanjat tembok sisi sebelah kanan Gereja setelah melihat kamera CCTV terdakwa berhenti lalu mengambil bensin dibalik celana kemudian menyiram korek api lalu membakar botol dan botol tersebut dilempar turun kebawah jatuh tepatnya didepan pintu, setelah itu terdakwa meloncat turun kemudian pulang kerumahnya ;

- Bahwa adapun penyebab sehingga terdakwa membakar kusen dan jendela Gereja tersebut adalah karena merasa jengkel dengan pendeta yang tinggal di Gereja tersebut karena biasa menatap terdakwa dengan sinis ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak merencanakan membakar Gereja tersebut dimana tindakan terdakwa spontanitas saja karena pengaruh minuman beralkohol yang sebelumnya terdakwa minum ;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar bensin tersebut didepan lorong rumahnya yang kebetulan ada bengkel yang menjualnya dimana terdakwa membeli bensin tersebut dengan alasan akan diisi pada sepeda motornya sehingga penjual bensin tidak mengetahui kalau bensin itu dipakai untuk membakar Gereja ;
- Bahwa adapun bensin yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 1 botol dan setelah membeli langsung dituang atau dipindahkan di botol coca cola besar kemudian botol itulah yang selanjutnya terdakwa simpan digorong-gorong dekat rumahnya ;
- Bahwa sebelum membakar Gereja terdakwa pergi minum ballo di dekat kanal sekitar jam 22.00 wita terdakwa pulang kerumahnya dan begadang sambil menggosok batu cincin sampai jam 04.00 wita kemudian terdakwa keluar membeli rokok di warung dekat rumah / samping Gereja lalu keluar terdakwa nongkrong sendiri diluar sambil merokok dan setelah adzan subuh terbersit niat terdakwa untuk membakar Gereja, selanjutnya terdakwa mengambil bensin yang sebelumnya disimpan didalam gorong-gorong lalu sebagian bensin dipindahkan ke botol maizone dan sisa bensin dibuang di kanal dengan botol coca cola besar tersebut kemudian terdakwa menuju ke Gereja lalu melakukan pembakaran ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan memasak mie instan setelah itu terdakwa tidur sampai jam 09.00 wita, kemudian datang temannya yang bernama Fuad menyampaikan kalau Gereja hamper terbakar, setelah itu terdakwa keluar rumah melihat kondisi Gereja sambil duduk-duduk di bengkel namun tidak lama kemudian Petugas Polisi dari Polsek Panakkukang menangkap terdakwa ;



- Bahwa terdakwa mengakui pernah masuk penjara sebanyak dua kali karena kasus pencurian ;

c. barang bukti

Barang bukti yang diajukan penuntut umum di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) botol plastic maizone warna biru
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) flashdisk rekaman kamera CCTV
- 1 (satu) plastik penutup ventilasi

### 3.1.4 Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jampardi alias Jampang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membakar jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KHUP jo Pasal 53 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jampardi alias Jampang, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik maizone warna biru ;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Flashdisk rekaman kamera CCTV ;
- 1 (satu) plastik penutup ventilasi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pendeta Gereja Toraja Jemaat Masale atas nama Joni Dilema ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

### **3.1.5 Komentar Penulis**

Dalam hal penerapan hukum dalam kasus tindak pidana percobaan pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang yang ditinjau dari kasus dengan putusan No. 1594/Pid.B/2018/PN.Mks dapat kita lihat dari tuntutan penuntut umum bahwa terdakwa Jampardi alias Jampang dengan sengaja menimbulkan pembakaran yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 187 ayat (1) sebagai berikut :

a. Barangsiapa

Yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya. Demikian pula maka orang yang diperhadapkan sebagai terdakwa harus memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan.

Dalam hal ini, subyek hukum yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Jambardi alias Jampang sebagai orang yang dimaksud, sesuai dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak keberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dengan pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak terdapat kekeliruan, maka terdakwa dijatuhi hukuman kecuali ada alasan yang pengecualian dari pertanggung jawaban pidana karena alasan pemaaf dan pembeda.

b. Dengan sengaja membakar

Pasal 187 ayat (1) KUHP secara tegas menyebutkan kata “dengan sengaja” hal itu dimaksud bahwa terjadinya kebakaran dalam perkara ini benar-benar adalah sebagai tujuan dari terdakwa. Dari fakta yang terlihat di persidangan bahwa terdakwa dengan Pendeta Joni Dilema terjadi kesalahpahaman

antar terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang nongkrong atau melintas disekitaran Gereja, pendeta Joni selalu menatap dengan sinis kepada terdakwa, sehingga terdakwa merasa jengkel karena seperti dicurigai oleh pendeta tersebut.

Setelah beberapa hari kemudian muncul niat terdakwa yang masih dibawah pengaruh minuman alcohol untuk melakukan pembakaran terhadap gereja tersebut, setelah itu terdakwa mengambil bensin yang sebelumnya sudah dipersiapkan dalam botol kemasan kecil merek maizone yang diselipkan dibalik bajunya kemudian terdakwa menyiram kusen pintu dan jendela dengan bensin dan menggunakan korek api, sehingga dengan adanya perbuatan terdakwa, Gereja Toraja Jama'at Masale mengalami jendela/kusen terbakar dan rusak. Maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bertujuan membakar gereja tersebut. Dengan pertimbangan itulah maka unsur "dengan sengaja membakar" terpenuhi.

c. Dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang

Unsur-unsur dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang adalah akibat dari perbuatan dengan sengaja membakar yang harus dibuktikan. Yang dimaksud dengan "dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada tempat dimana barang tersebut adalah kepentingan umum.

Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa setelah terdakwa melakukan pembakaran sebagaimana telah dibuktikan di atas yang mengakibatkan kusen pintu dan jendela gereja terbakar, maka perbuatan terdakwa dapat mendatangkan bahaya atas segala sesuatu yang ada dalam gereja tersebut.

Dengan pertimbangan diatas berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan, menurut penulis bahwa dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja membakar yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang”.

### **3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang**

### 3.2.1 Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan segala aspek didalamnya. Peranan hakim sangat penting untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa. Hakim akan merasa lega apabila putusannya dapat diterima serta memberikan keadilan kepada semua pihak.

Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara putusan Nomor. 1594/Pid.B/2018/PN.Mks telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Gereja Toraja Jama'at Masale, di Jalan Adhyaksa Baru, No 27, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar.”dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Bahwa berawal beberapa hari sebelum kejadian ketika terdakwa yang merasa jengkel kepada Pendeta di Gereja Toraja Jama'at Masale, dimana setiap terdakwa sedang nongkrong atau melintas disekitaran gereja tersebut, Pendeta Joni selalu menatap dengan sinis kepada terdakwa, sehingga terdakwa merasa seperti dicurigai oleh pendeta tersebut;

Bahwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 05.00 Wita berawal terdakwa yang sementara nongkrong dekat dari Gereja Toraja Jama'at Masale dan setelah adzan subuh, muncul niat terdakwa yang masih dibawah pengaruh minuman alkohol untuk melakukan pembakaran terhadap gereja tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil bensin tersebut dituang kedalam botol kemasan kecil merek maizone kemudian terdakwa selipkan dibalik bajunya, selanjutnya terdakwa ke gereja dan setibanya terdakwa di gereja terdakwa dengan memanjat tembok depan pojok kanan kemudian terdakwa naik keatas tembok sisi kanan lalu berjalan dan sempat melihat kamera CCTV, kemudian terdakwa berhenti lalu mengambil bensin yang diselip dari balik

bajunya kemudian menyiram kusen pintu dan jendela dengan bensin, selanjutnya botol maizone yang masih terdapat sisa bensin lalu dibuang kembali kedepan pintu dan menyalakan korek api, hingga api berkobar dan membakar kusen tersebut, selanjutnya terdakwa loncat turun kebawah dan pergi pulang kerumah meninggalkan gereja;

Bahwa terdakwa mengetahui jika sasaran dari perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah berupa sebuah Bangunan Gereja yang merupakan fasilitas keagamaan yang dipergunakan oleh khalayak umum, sehingga dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut Gereja Toraja Jama'at Masale mengalami kerusakan pada kusen jendela dan pintu karena terbakar;

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" ;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argument Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Bahwa dari ketentuan di atas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responsibility*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pemidanaan, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Bahwa karena terdakwa dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Dalam menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.

Dari pertimbangan fakta-fakta hakim dalam persidangan di atas, menurut penulis Majelis Hakim telah mempertimbangkan baik dalam pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat didalam putusan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam mengajukan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Nofrianto, saksi Matius Tangke, dan saksi Daud L. Berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah itu dihubungkan dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Terdakwa bernama Jampardi alias Jampang



dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal dalam melakukan tindak pidana percobaan pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang yaitu dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP yang telah terbukti dan meyakinkan secara sah didalam persidangan oleh karenanya keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa Jampardi alias Jampang adalah pelakunya. Dari pernyataan tersebut penulis dapat mengetahui bahwa dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah berdasarkan pada pertimbangan yuridis.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu yang didasarkan fakta-fakta sosiologis, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat serta nilai-nilai yang hidup yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Menurut penulis hakim dalam ini telah mempertimbangkan aspek sosiologis baik dari terdakwa maupun mempertimbangkan kondisi masyarakat. Hakim dalam pertimbangan sosiologis menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sangat ironis, mengingat perbuatan terdakwa adalah melakukan pembakaran sebuah bangunan gereja yang merupakan fasilitas umum tempat ibadah bagi umat Nasrani. Dalam hidup masyarakat nilai yang

menunjukkan besarnya sebuah negara adalah kemampuan masyarakatnya untuk saling menghargai termasuk menghargai perbedaan. Faktor sosiologis sangat berhubungan erat dengan keadaan diri terdakwa, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai diri terdakwa, seperti kehidupan sosialisasi terdakwa bermasyarakat dalam kesehariannya. Dalam hidup bermasyarakat terdakwa tidak menabur rasa kebencian kepada umat Nasrani dan tidak ada niat untuk memusnahkan gereja yang merupakan tempat ibadah. Terdakwa hanya meluapkan emosi sesaat akibat sikap yang tidak menghargai dan tidak bersahabat dari pendeta kepada terdakwa. Selain itu Majelis hakim dalam hal ini juga telah mempertimbangkan aspek sosiologis dari terdakwa yaitu memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa, dimana terdakwa yaitu Jampardi alias Jampang dalam kehidupan sehari-hari telah bekerja sebagai tukang parkir dalam membantu kebutuhan untuk mempertahankan hidup keluarganya. Meskipun terdakwa pernah dihukum dua kali dalam perkara pencurian, setelah bebas dari hukuman tersebut terdakwa mencari pekerjaan yang baik agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Selain itu Hakim dalam pertimbangan sosiologis menilai bahwa perilaku terdakwa dalam persidangan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, dan dalam hal ini merupakan hal-hal yang menjadi alasan

meringankan sanksi terhadap terdakwa. Dari pernyataan tersebut penulis dapat mengetahui bahwa dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah berdasarkan pada pertimbangan sosiologis.

### 3.2.2 Amar Putusan

Berdasarkan amar putusannya, Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Jampardi alias Jampang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jampardi alias Jampang, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol plastik maizone warna biru;
  - 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV;
- 1 (satu) plastik penutup ventilasi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pendeta Gereja Toraja Jama'at Masale atas nama Joni Dilema ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### 3.2.3 Komentar Penulis

Dalam suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, dan didalam putusan itu hakim menyatakan tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman apabila telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana percobaan pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang. Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil suatu surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. Dan telah memenuhi syarat materiil dalam surat dakwaan yang memuat uraian

secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan sesuainya waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.

Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Setelah mempertimbangkan setiap unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum, maka dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang bukan saja terdiri dari dakwaan penuntut umum, melainkan juga harus memperhatikan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan Pasal-pasal yang dilanggar, selain pertimbangan yuridis adapun pertimbangan sosiologis yang terdiri dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang hidup dalam meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Berkaitan dengan perkara yang penulis teliti, dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 11.00 WITA, penulis melakukan wawancara langsung kepada hakim yang memutus perkara ini, adapun hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar yaitu dengan anggota Majelis Hakim Aris Gunawan, SH. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

Beliau memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis teliti dan mengatakan bahwa :

Dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, yang menjadi pertimbangan hukum hakim atas amar putusan terhadap terdakwa Jampardi alias Jampang adalah dalam menjatuhkan putusan pertama kita harus berpegang teguh kepada keadilan. Yang pada dasarnya prinsip pidana sebagai introspektif dan edukatif bagi diri terdakwa, dan bukan sebagai alat untuk balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut memperoleh suatu keputusan rasa keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim di atas maka, Majelis Hakim kemudian memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa sudah tepat mengingat hal-hal yang memberatkan, bahwa sifat dari perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, yang akibat perbuatan terdakwa dalam melakukan percobaan pembakaran terhadap Gereja dapat merugikan bagi kepentingan umum. Juga mengingat hal-hal yang meringankan terdakwa, bahwa terdakwa sopan selama persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi.

Selain itu penulis berkesimpulan keputusan hakim sudah mencerminkan rasa keadilan kepada semua pihak. Dimana hakim memutuskan tidak hanya

berdasarkan pertimbangan yuridisnya saja, melainkan juga pertimbangan sosiologisnya. Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa dijatuhi pidana. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada Jampardi alias Jampang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

UNIVERSITAS  
**BOSOWA**



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang (Studi Kasus Putusan No. 1594/Pid.B/2018/PN.Mks) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap tindak pidana percobaan pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang, yang mengakibatkan kusen jendela dan pintu rusak akibat terbakar, menyatakan bahwa terdakwa Jampardi alias Jampang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang, telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 KUHP.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan No. 1594/Pid.B/2018/PN.Mks telah sesuai dalam pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat didalam putusan, dan pertimbangan sosiologis yang didasarkan fakta-fakta sosiologis,



dimana hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dengan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa, maupun hal-hal yang meringankan terdakwa, dengan sesuainya undang-undang yang berlaku dan diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak pidana percobaan pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang, maka diharapkan setiap penegak hukum mampu dalam menegakkan dan menerapkan setiap ketentuan-ketentuan yang ada didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan.
2. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu terdakwa ditengah-tengah kehidupan dalam bermasyarakat setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan untuk mencegah terdakwa yang telah dipidana agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Salam Siku, 2014. *Hukum Pidana II*. Pustaka Rabbani Indonesia, Ciputat.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga*. Rajawali Pers: Malang
- Antonius Sudirman, 2009. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. BP Undip Semarang, Semarang.
- Bambang Waluyo, 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Evi Hartanti, 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Frans Maramis, 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta.
- HB Sutopo, 2002. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama: Surakarta.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya, Jakarta.
- Theo Lamintang, 2011. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafila. Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama: Bandung.

### Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan R. Soesilo, 1988. Politea: Sukabumi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223  
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160  
E-mail : [kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com](mailto:kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com)

Nomor : W.23.UM.01.01- 524  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

16 Agustus 2019

Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan kelas I Makassar

di

Makassar

Sehubungan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor : B.148/FH/UNIBOS/VII2019 tanggal 01 Agustus 2019 hal pengantar penelitian, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama : Ulfiah Aulia Utami  
NIM : 4515060010  
Program Studi : Hukum Pidana  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembakaran Yang Dapat Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1594/Pid.B/2018/PN.Mks)", yang akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 16 September 2019, dengan mentaati segala ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,



Abd Rahman. L

NIP. 19590817 198603 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ;
3. Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa.



## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 - 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 17 Juli 2019

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 160 /HKM/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

**Drs. JUNAEDI, SH.,MH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Ulfiah Aulia Utami.**

No. Stambuk : 4515060010

Prog. Studi : Hukum Pidana


Judul : **Tinjauan yuridis tindak terhadap pidana percobaan pembakaran yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang (Studi kasus putusan nomor : 1594/Pid.Sus/2018/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk abulan yang dilakukan oleh memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 20 Juni 2019 Nomor : B.118/FH/Unibos/VI/2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA



**Drs. JUNAEDI, SH.,MH.**  
**NIP.196111111982031003**